

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1973

TENTANG

**PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 25 Mei 1973, di Jakarta telah ditandatangani „Perjanjian antara republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura”.
- b. Bahwa Perjanjian tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu untuk disetujui dengan undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, mengenai Wawasan Nusantara;
3. Undang-undang 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942)
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN GARIS
BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA.**

Pasal I

Menyetujui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 dan yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal petukaran Piagam Pengesahannya.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 1973
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, SH
MAYOR JENDERAL TNI

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1973
TENTANG
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH
KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA**

I PENJELASAN UMUM

Bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, maka lebar laut wilayah Indonesia dijadikan 12 mil laut, dari garis dasar yang merupakan garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Republik Indonesia.

Dengan demikian, maka seluruh kepulauan Indonesia telah merupakan suatu kesatuan wilayah dan seluruh perairan yang terletak disebelah pantai dari garis laut wilayah tersebut adalah wilayah Republik Indonesia.

Salah satu konsekwensi dari berlakunya Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tersebut adalah, bahwa beberapa bagian dari perairan yang dulunya laut bebas kini telah menjadi perairan wilayah Indonesia atau perairan pedalaman Indonesia. Demikian juga halnya dengan diselat Singapura.

Dalam pada itu, Pemerintah Republik Singapura menganut lebar laut wilayah 3 mil laut.

Dengan demikian, maka timbullah persoalan: Simanakah letak garis batas laut wilayah masing-masing Negara di Selat Singapura yang sempit, yaitu dibagian Selat Singapura yang jarak antara garis-garis Indonesia dan garis-garis dasar Singapura adalah kurang dari 15 mil laut. Ketegasan garis batas ini sangat diperlukan sekali oleh Pemerintah kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan-jaminan kepastian hukum (*rechtscekerheid*) di laut wilayah masing-masing Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diadakanlah perundingan antara kedua Pemerintah di Singapuradaari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 1973, perundingan mana telah menghasilkan „Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura”.

Isi Pokok Perjanjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit, yaitu di Selat yang lebarnya antara garis dasar kedua belah pihak kurang dari 15 mil laut, adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya tercantum pada Perjanjian termaksud.

Pengesahan Perjanjian ini oleh Presiden dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Amanat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2816/HK/60

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

**PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG
PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA
DI SELAT SINGAPURA**

REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA
MENGINGAT bahwa pantai dari kedua Negara saling berhadapan di Selat Singapura,
BERHASRAT untuk memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,
DAN BERHASRAT untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua Negara
di Selat Singapura,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal I

(1) Garis batas laur wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

Titik-titik	Lintang Utara	Bujur Timur
1	1° 10' 46".0	103° 40' 14".6
2	1° 07' 49".8	103° 44' 26".5
3	1° 10' 17".2	103° 48' 18".0
4	1° 11' 45".5	103° 51' 35".4
5	1° 12' 26".1	103° 52' 50".7
6	1° 16' 10".2	104° 02' 00".0

(2) Koordinat-koordinat dari yang ditetapkan dalam ayat (1) adalah Koordinat-koordinat geografis dan garis batas yang menghubungkannya diperlihatkan diatas peta yang dilampirkan pada Perjanjian ini sebagai lampiran "A".

(3) Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara.

(4) Yang dimaksud dengan „Pejabat yang berwenang “dalam ayat (3) untuk Republik Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Chief of the Co-ordination Body for National Survey and Mapping) dan untuk Republik singapura setiap orang yang dikuasakan oleh Pemerintah Republik Singapura.

Pasal III

Setiap perselisihan antara kedua Negara yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

Pasal IV

Perjanjian ini akan disyahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusionil dari kedua Negara.

Pasal IV

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Jakarta pada tanggal Duapuluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dalam bahasa Indonesia dan inggeris. Jika terdapat ketidak-sesuaian antara kedua naskah, maka naskah Inggerislah yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA, UNTUK REPUBLIK SINGAPURA

ttd

ttd

ADAM MALIK

S.RAJARATNAM

**TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE TERRITORIAL
SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE STRAIT
OF SINGAPORE**

THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE,

NOTHING that the coasts of the two countries are opposite to each other in the Strait of Singapore.

DESIRING to strengthen the bonds of friendship between the two countries,
AND DESIRING to establish the boundaries of the territorial seas of the two countries in the Strait of Singapore.

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article I

(1) The boundary line of the territorial seas of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore in the Strait of Singapore shall be a line, consisting of straight lines drawn between points, the coordinator of which are as follows:

Points	Latitude	
Points	Latitude North	Longitude East
1.	1°10'46".0	103°40'14".6
2.	1° 07'49".3	103°44'26".5
3.	1° 10'17".2	103°48'18".0
4.	1° 11'45".5	103°51'35".4
5.	1° 12' 26".1	103°52'50".7
6.	1° 16' 10".2	104°02'00".0

(2) The co-ordinates of points specified in paragraph (1) are geographical co-ordinates and the boundary line connecting them is indicated on the chart attached as Annexure "A" to this Treaty.

(3) The actual location of the above mentioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.

(4) For the purpose of paragraph 3, „competent authorities” in relation to the Republic of Indonesia means the Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Chief of the Coordination Body for National Survey and Mapping) and relation to the Republic of Singapore means any persons so authorized by the Government of the Republic of Singapore.

Article II

Any dispute between the two countries arising out of the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

Article III

This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the countries.

Article IV

This Treaty shall enter into force on the date the exchange of the exchange of the Instruments of Ratification.

DONE IN DIPLICATE AT Jakarta the twenty-fifth day of May one thousand nine hundred and seventy three in the Indonesian and English languages. In the event of any conflict between the texts, the English text shall prevail.

<p>FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>Sgd</p> <p>ADAM MALIK</p>	<p>FOR THE REPUBLIC OF SINGAPORE</p> <p>Sgd</p> <p>S. RAJARATNAM</p>
--	---